

BAB II

NILAI-NILAI DAN NORMA ASIA TENGGARA YANG MENJADI MEKANISME REGIONAL ORGANISASI ASEAN

Dalam bab ini, penulis akan membahas tentang organisasi regional Asia Tenggara. Penulis ingin menunjukkan sejarah ASEAN dan nilai-nilai serta norma yang menjadi mekanisme regional ASEAN dalam penyelesaian suatu masalah.

A. Organisasi Regional Asia Tenggara

Hampir seluruh negara yang ada di kawasan Asia Tenggara merupakan negara bekas jajahan dari negara-negara barat seperti Indonesia yang merupakan bekas jajahan Belanda, Malaysia-Singapore oleh Inggris, dan delapan anggota lainnya terkecuali Thailand. Selama bertahun-tahun seluruh negara ini tunduk di bawah pemerintahan kolonial barat. Pembentukan PBB pada tahun 1945 melahirkan serangkaian pengaturan kerjasama regional sebagai sarana penunjang untuk mencapai kerja sama global bagi berbagai pihak di dunia. Kedua gagasan tersebut adalah kerja sama regional dan kerja sama global (Wiharyanto). Kedua hal ini di pandang sebagai hal yang harus dapat dikembangkan dan diyakini dapat menjadi sarana dalam memajukan perdamaian dunia. Hal tersebut merupakan himbauan yang diserukan oleh para pemerksa PBB agar perdamaian dapat terwujud di dunia serta mengurangi kesengsaraan masyarakat dunia akibat peperangan seperti yang pernah terjadi pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Sejak saat itu, mulai bermunculan organisasi-organisasi regional di kawasan dunia seperti di Eropa, Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin hingga Asia. Berdirinya organisasi regional di berbagai kawasan dunia ini tentu saja menjadi suatu kemajuan penting bagi kemajuan perdamaian dunia. Negara-negara yang tergabung ke dalam organisasi regional yang sama akan lebih dekat dan lebih

mudah dalam menjalin kerjasamanya demi mencapai kepentingan masing-masing negara.

Terbentuknya organisasi regional ini berawal di kawasan Eropa pada tahun 1947. Negara-negara di Eropa ingin menciptakan ‘Masyarakat Eropa’ dan dilandasi oleh Dewan Pertahanan Eropa pada saat *Marshall Plan* dilancarkan. Ini memacu negara-negara yang ada di kawasan negara Eropa untuk mengusahakan terciptanya Masyarakat Eropa. Saat ini organisasi tersebut sudah banyak di kenal oleh masyarakat internasional sebagai organisasi yang kuat dan di kenal dengan sebutan Uni Eropa. Di belahan lain, Amerika Latin di tahun 1960 memulai pergerakan dengan membentuk Organisasi Perdagangan Bebas Amerika Latin atau disebut dengan LAFTA didirikan di kota Montevideo. Hal yang menarik dari berbagai kemunculan organisasi-organisasi regional di dunia pada akhir abad ke-20 adalah organisasi-organisasi tersebut hampir seluruhnya diprakarsai oleh negara-negara Blok Barat. Hal ini terjadi dikarenakan terpecahnya dua kubu yaitu Kubu Barat dan Kubu Utara yang mulai memainkan persaingannya dalam bidang ideologi sebagai sebutan Perang Dingin setelah Perang Dunia II berakhir (Rajendran, 1985).

Sebelum datangnya kolonial Eropa ke tanah Asia, hubungan internasional di Asia Tenggara sudah mulai terbentuk ditandai dengan pertikaian perebutan kekuasaan antar negara telah terjadi. Terdapat empat negara yang berada di Asia Tenggara yang menjadi aktor terkemuka politik internasional pada saat itu. Negara-negara tersebut antara lain kerajaan Vietnam, Burma (Myanmar), Khmer (Kamboja), dan Siam (Thailand)¹. Seiring berjalannya waktu, pada abad ke-17

¹ Bambang Cipto, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*, 2007, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hal. 9

bangsa barat pun datang ke kawasan Asia Tenggara dan mulai memainkan perannya untuk menjajah dan menguasai kawasan tersebut. Ketertarikan mereka terhadap wilayah ini dikarenakan beberapa alasan seperti letak yang strategis bagi jalur perniagaan laut, sumber alam yang sangat melimpah hingga penduduk yang banyak. Kolonial barat yang masuk ke Asia Tenggara seperti Belanda yang menjajah hampir seluruh wilayah Indonesia, Inggris yang datang menguasai wilayah Singapura, Malaysia serta Kalimantan Utara, dan Imperialis Perancis yang menaklukkan Filipina.

Hubungan internasional yang sudah mulai terbentuk di Asia Tenggara pada saat itu mendorong beberapa negara untuk menciptakan organisasi regional kawasan tersebut. Hal ini terjadi ketika berakhirnya Perang Dunia II dan meletusnya perang Vietnam di Vietnam. Organisasi awal kawasan ini disebut dengan SEATO (South Asia Treaty Organization) yang merupakan *backing*-an dari Amerika Serikat. Organisasi ini diciptakan untuk membendung pengaruh komunis di kawasan Asia. Pada tahun 1961, barulah negara di Asia Tenggara mampu mendirikan organisasi regional yang berdiri tanpa topangan negara barat yang disebut ASA (Association Southeast Asia) di prakarsai oleh Thailand, Filipina, dan Malaysia. Meskipun negara-negara anggota ASA berupaya untuk memenuhi tujuan dari organisasi tersebut, namun ASA mengalami kegagalan yang disebabkan oleh beberapa hal tersebut

1. Jumlah anggota yang terbatas, hanya terdiri dari tiga negara (Malaysia, Thailand, dan Filipina) yang ada di kawasan Asia Tenggara.
2. Kurang harmonisnya hubungan antara negara anggota ASA yang ditunjukkan dengan adanya sengketa wilayah Sabah antara Filipina dan Malaysia.

Selain itu, adanya politik konfrontasi yang dilancarkan Soekarno membuat posisi Indonesia cenderung memiliki hubungan yang baik dengan barat. Hingga pada saat Soeharto

memimpin, Indonesia kembali dipercayai oleh negara-negara Asia Tenggara untuk menjalin hubungan dalam kerja sama regional kawasan tersebut. Masyarakat dunia dahulu menyelesaikan permasalahan antar negaranya dengan cara berperang. Diplomasi seperti ini merupakan cara tradisional masyarakat di mana mereka menganggap permasalahan akan dapat selesai dengan dicituskannya peperangan. Oleh sebab itu, ASEAN muncul sebagai organisasi regional Asia Tenggara yang mampu menjalin hubungan antar negara-negara di kawasan tersebut dengan damai.

ASEAN (Associations of Southeast Asia Nations) atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, adalah organisasi regional kedua yang didirikan setelah runtuhnya ASA. Organisasi didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok. Lima negara pencetus berdirinya organisasi ini di antaranya adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina². Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama negara-negara di Asia Tenggara baik dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu, anggota ASEAN sekarang berkembang menjadi 10 negara. Negara-negara anggota ASEAN merupakan negara-negara yang berada dalam kawasan Asia Tenggara seperti Filipina, Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja.

<p>Tabel 1. Daftar Negara-Negara Asia Tenggara yang Tergabung Dalam ASEAN</p>
--

² AK. Syahmin SH., *Masalah- Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional* (Bandung: Penerbit CV. ARMICO, 1988), hlm. 209

Nama Negara	Tanggal Keanggotaan
Brunei Darussalam	8 Januari 1984
Kamboja	30 April 1999
Indonesia	8 Agustus 1967
RRD Laos	23 Juli 1997
Malaysia	8 Agustus 1967
Myanmar	23 Juli 1997
Filipina	8 Agustus 1967
Singapura	8 Agustus 1967
Thailand	8 Agustus 1967
Vietnam	28 Juli 1995

Sebagaimana yang tercantum di dalam Deklarasi ASEAN, tujuan dibentuknya ASEAN³ adalah

1. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan budaya di kawasan melalui upaya bersama dalam semangat kesetaraan dan kemitraan dalam rangka memperkuat landasan bagi komunitas Asia Tenggara yang sejahtera dan damai;
2. Untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional dengan cara menghormati keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan di antara negara-negara kawasan dan ketaatan pada prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
3. Mempromosikan kolaborasi aktif dan bantuan timbal balik pada hal-hal yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, ilmiah, dan administratif;
4. Memberikan bantuan satu sama lain dalam bentuk pelatihan dan fasilitas penelitian di bidang pendidikan, profesional, teknis dan administratif;
5. Berkolaborasi dengan lebih efektif untuk pemanfaatan pertanian dan industri mereka yang lebih besar, perluasan perdagangan mereka, termasuk studi tentang masalah perdagangan komoditas internasional, peningkatan fasilitas transportasi dan komunikasi mereka dan peningkatan standar hidup masyarakat mereka;
6. Mempromosikan studi Asia Tenggara; dan
7. Memelihara kerjasama yang erat dan menguntungkan dengan organisasi internasional dan regional yang ada dengan tujuan dan tujuan yang sama, dan menjelajahi semua jalan untuk kerjasama yang lebih erat di antara mereka sendiri.

³ About ASEAN di petik dari asean.org/asean/about-asean/ pada tanggal 25 April 2018

Berdirinya kembali organisasi di kawasan Asia Tenggara bukan tanpa alasan mengingat runtuhnya ASA sebagai organisasi pertama negara-negara Asia Tenggara yang dulu pernah terbentuk. Ini merupakan inisiasi 5 negara besar pendiri ASEAN dengan mempertimbangkan letak geografis yang strategis. Negara-negara ASEAN terdiri dari latar belakang yang berbeda dan hal inilah yang justru mempersatukan negara-negara tersebut. ASEAN muncul sebagai organisasi regional yang terbentuk oleh inisiasi negara-negara Asia Tenggara tanpa campur tangan negara-negara barat. Kolonialisme yang dilakukan oleh negara-negara barat di Asia Tenggara menjadikan negara-negara tersebut menggenggam erat kedaulatan negara dengan membentuk nilai dan normanya sendiri dan negara-negara di kawasan tersebut saling berdekatan satu sama lain.⁴

B. Nilai-Nilai dan Norma ASEAN

Deklarasi Bangkok tahun 1967 menyebutkan bahwa tujuan pembentukan ASEAN adalah dalam rangka mewujudkan perdamaian, kemajuan, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara. ASEAN memiliki tujuan agar mampu memelihara kerja sama yang erat serta memiliki jaringan kerja sama dengan organisasi kawasan dan internasional yang mempunyai kesamaan tujuan. *ASEAN Way* merupakan semboyan yang dimiliki organisasi regional Asia Tenggara ini

⁴*Pembentukan ASEAN Tujuan Latar Belakang Pendirian dan Struktur Kelembagaan* di petik dari <http://www.landasanteori.com/2015/10/pembentukan-asean-tujuan-latar-belakang.html> pada tanggal 18 April 2017 pukul 23.27 WIB

sekaligus merupakan norma yang mengatur hubungan antar negara di wilayah tersebut. Secara definisi, *ASEAN Way* tidak memiliki definisi yang pasti⁵. Semboyan ini dijadikan sebagai norma yang menjadi acuan bagaimana ASEAN dalam menyusun langkah politiknya dan muncul sebagai organisasi yang memiliki ‘cara’ tersendiri dalam menghadapi permasalahan hingga mengatur hubungan negara di kawasan tersebut. Sebagian orang menyimpulkan bahwa hal ini menunjukkan proses pengambilan keputusan yang menampilkan konsultasi dan konsensus tingkat tinggi. ASEAN lebih menyukai interaksi dan kerja sama regional berdasarkan diskresi, informalitas, pembentukan konsensus dan gaya tawar-menawar, non-konfrontatif, hingga yang didasarkan pada pengaturan permusuhan, suara mayoritas dan pengambilan keputusan legalistik lainnya seperti adjudikasi.

Dua elemen penting dalam konsepsi ini ialah, *pertama* adalah preferensi untuk informalitas dan ketidaksukaan yang dihasilkan untuk lembaga kerjasama formal. Poin ini luar biasa berkaitan dengan mekanisme sengketa antar negara di kawasan ini. Instrumen dasar untuk tujuan tersebut adalah *Treaty Amity Cooperation* di Asia Tenggara yang diadopsi pada tahun 1976. Perjanjian tersebut pada mulanya disepakati oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kesepakatan tersebut saat ini tidak hanya menjadi kesepakatan semua negara anggota ASEAN tetapi juga negara lain seperti Australia, Cina, India, Jepang, dan Amerika Serikat.

Negara-negara ASEAN sangat sensitif terhadap kedaulatan negara masing-masing. Sehingga ASEAN membentuk prinsip non-intervensi yang menjadi acuan bagi negara-negara anggota untuk tidak mencampuri urusan

⁵ *Discussion Paper about “The Use and Abuse of the ASEAN Way” by Iwao Fujisawa* pada tanggal 26 Juni 2017

internal negara lain. Prinsip ini tertuang di dalam salah satu isi dari *Treaty Amity Cooperation* (TAC). Sebagian masyarakat melihat esensi prinsip non-intervensi sebagai bagian dari "ASEAN Way" dalam urusan negara lain. Sejatinya prinsip ini telah diakui dan menjadi landasan bagi negara-negara anggota ASEAN sejak awal. Prinsip ini dijadikan negara untuk dapat melindungi batas negaranya dari campur tangan negara lain. Setiap negara anggota memiliki hak tersendiri untuk memimpin eksistensi nasionalnya bebas dari gangguan eksternal, subversi atau paksaan dari luar sehingga para '*high parties*' akan di bimbing agar dapat menghormati hubungan mereka satu sama lain. Penekanan pada non-intervensi dipahami dengan mengacu pada konteks Perang Dingin.

Mekanisme regional ASEAN yang merujuk pada ASEAN Way memiliki landasan yang menjadi patokan dan kekuatan dari semboyan ini ketika dinyatakan dalam Piagam ASEAN. Piagam tersebut menyebutkan bahwa ASEAN dilandasi berdasarkan prinsip-prinsip berikut

1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN;
2. Tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain;
3. Menghormati hak setiap negara anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan;
4. Menghormati kebebasan fundamental pemajuan dan perlindungan HAM, dan pemajuan keadilan sosial;
5. Menjunjung tinggi piagam PBB dan hukum internasional termasuk hukum humaniter yang telah disetujui oleh negara anggota ASEAN; dan
6. Tidak turut serta dalam kebijakan atau kegiatan apapun termasuk penggunaan wilayahnya, yang dilakukan negara anggota atau non-anggota ASEAN atau subyek negara manapun yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah, atau stabilitas politik dan ekonomi negara-negara anggota ASEAN

Berdasarkan dari prinsip-prinsip tersebut di atas, mekanisme regional ASEAN juga dapat dilihat dari perumusan pada Pasal 2 Piagam ASEAN yang telah menetapkan perihal kerjasama negara-negara anggota ASEAN haruslah dilandasi dengan prinsip non-intervensi yang artinya ketika suatu negara ASEAN memiliki permasalahan internal, maka negara anggota lain tidak memiliki hak untuk ikut campur akan permasalahan tersebut. Hal ini disebabkan seluruh negara-negara yang ada di Asia Tenggara sangatlah menjunjung tinggi kedaulatannya. Hampir seluruh negara anggota ASEAN terkecuali Thailand merupakan negara bekas jajahan. Atas dasar tersebut, setiap negara sangat sensitif terhadap intervensi asing yang masuk dan ikut campur di dalam permasalahan internal negara (Sefriani., 2014).

Pada akhir abad ke-20, rezim komunis berkembang luas di kawasan Asia Tenggara. Di tahun 1975 Vietnam sempat disatukan oleh rezim komunis. Dengan demikian prinsip non-intervensi pada tingkat yang cukup besar merupakan ekspresi komitmen kolektif untuk kelangsungan hidup rezim non-komunis di kawasan terhadap intervensi komunis. Telah ditunjukkan bahwa dalam prakteknya prinsip itu memiliki empat komponen

1. Pertama, tidak perlu mengkritik tindakan pemerintah anggota terhadap penduduknya,
2. Kedua, mendesak anggota untuk mengkritik pelanggaran prinsip oleh negara-negara lain,
3. Ketiga, mewajibkan pemerintah anggota untuk menolak pengakuan, *safe haven* dan dukungan kepada kelompok oposisi yang berusaha menggulingkan pemerintah negara anggota lainnya
4. Keempat, pemerintah-pemerintah anggota diharuskan memberikan dukungan moral dan material kepada upaya-upaya pemerintah lain untuk menekan kelompok-kelompok oposisi tersebut.

Setiap negara ataupun organisasi baik regional maupun internasional pasti memiliki hal yang mengikat anggota untuk dipatuhi seperti perjanjian, prinsip, dan hukum. Organisasi regional Asia Tenggara mempunyai Piagam ASEAN atau disebut dengan ASEAN *Charter* yang ditandatangani dan diratifikasi oleh ke-10 negara anggota ASEAN pada tahun 2008 dan berlaku pada tanggal 15 Desember 2008. Piagam ini menjadi suatu *instrument* atau sarana untuk mengikat seluruh anggota ASEAN. Piagam ini mendorong setiap aktor dalam pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip-prinsip yang dijanjikan secara tepat, termasuk *arbitase* dan instrumen-instrumen lainnya. Oleh sebab itu, piagam tersebut dapat mengatur segala tujuan dan prinsip-prinsip ASEAN. Piagam ini juga telah menetapkan mekanisme dalam penyelesaian sengketa (Koesrianti, 2011).

Pada Pasal 25, Piagam ASEAN sudah jelas menyebutkan bahwa setiap negara-negara anggota ASEAN wajib untuk dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara-cara damai yakni dengan cara-cara yang tepat seperti melalui dialog, konsultasi, dan negosiasi. Sehingga permasalahan yang terjadi dalam ASEAN wajib diselesaikan dengan instrumen-instrumen yang di maksud. Misalnya, ketika terjadi suatu permasalahan yang berkaitan dengan AFTA, maka permasalahan tersebut haruslah diselesaikan dengan prinsip dan perjanjian yang tertuang dengan AFTA. Selanjutnya, jika tidak secara khusus ditentukan maka permasalahan dan sengketa tersebut diselesaikan dengan menggunakan TAC. Dengan berkembangnya ASEAN hingga saat ini, maka dari itu piagam ini menjadi hal yang tepat sebagai instrumen terhadap penegasan hukum kepada setiap anggota. Dengan adanya piagam ini, ASEAN diharapkan dapat lebih teratur dan terarah dalam memainkan perannya terhadap penyelesaian sengketa di wilayah Asia Tenggara. Piagam ASEAN memegang peran pada KTT ASEAN yang

memegang peran tertinggi di organisasi ini dan menjadi pemutus terakhir atas seluruh sengketa di ASEAN.

Prinsip yang paling utama dalam kerja sama antar anggota ASEAN ialah persamaan kedudukan di dalam keanggotaan (*equality*) tanpa mengurangi penghormatan dan kedaulatan masing-masing negara anggota. Seluruh negara anggota sepenuhnya telah memiliki kedaulatan masing-masing baik di dalam maupun luar negeri. Sementara kebijakan dan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah (*consensus and consultation*), kepentingan bersama (*common interest*), dan juga saling membantu (*solidarity*) yang mana hal ini menjadi ciri khas ASEAN dalam menjalin kerjasama regional maupun internasional. Para pemimpin ASEAN telah berupaya dalam mempertahankan penghormatan tradisional setiap negara berdasarkan prinsip non-intervensi dalam urusan negara. Meskipun banyak sekali permasalahan dalam negeri suatu negara anggota serta prediksi yang bertentangan sebagai masalah hak asasi manusia telah mengemuka dalam politik Asia Tenggara, namun prinsip ini tetap menjadi landasan bagi seluruh negara anggota dan ASEAN tersendiri.

Sikap terbuka yang mendukung non-intervensi ini tampaknya tidak selalu sejalan dengan pendekatan sejarah yang lebih halus mengenai "campur tangan yang sebenarnya" dalam urusan masing-masing. Para pemimpin ASEAN secara terbuka mematuhi "cara ASEAN" atau di kenal sebagai ASEAN Way, sehingga ini menjadi mekanisme regional organisasi tersebut dalam menanggapi permasalahan yang ada tanpa gangguan sementara secara pribadi, di belakang layar, gangguan diplomasi yang terjadi dalam upaya menyelesaikan masalah yang menyebabkan ketegangan antar negara. Praktek ini sangat berbeda dengan penerapan prinsip dari negara-negara barat yang lebih mendukung intervensi untuk alasan kemanusiaan (RAMCHARAN, 2000). Prinsip non-intervensi yang merupakan bagian dari ASEAN Way adalah mekanisme yang terbentuk dan berlaku sebagai penegasan bagi suatu negara bahwa penguasa politik harus menghindari persekutuan

dengan negara lain dalam menyelesaikan masalah. Namun demikian, hal tersebut tidak mengurangi instrumen kerja sama antar negara sehingga ASEAN masih mempertahankan diplomasi dengan menghindari cara-cara kekerasan seperti perang yang tidak terkait dengan pertahanan diri langsung. Ini menjadi suatu penekanan penting bahwa suatu negara tidak boleh ikut campur dalam internal politik negara lain, berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan negara dan penentuan nasib sendiri. Berdasarkan pemahaman khusus, intervensi terbatas pada suatu bentuk tindakan yang mencampuri urusan internal negara atau di luar negeri dari negara lain.

The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) merupakan instrumen penting dalam upaya mewujudkan dan menciptakan stabilitas politik serta melindungi keamanan kawasan Asia Tenggara. Prinsip-prinsip yang terdapat pada TAC pada dasarnya merupakan prinsip yang tercermin dalam Piagam PBB, antara lain yaitu *non-interference principle* (prinsip non-intervensi) (Erika, 2014). ASEAN juga mengutamakan penggunaan cara-cara damai dalam menyelesaikan permasalahan dan sengketa tanpa menggunakan cara kekerasan di mana cara tersebut sudah menjadi cara yang *classic* atau merupakan opsi terakhir terhadap penyelesaian permasalahan yang timbul. Perjanjian ini sering disebut sebagai wujud dari nilai-nilai masyarakat global yang mendasari latar belakang pembentukan organisasi regional Asia Tenggara. Dalam pertemuan tersebut, seluruh negara anggota sepakat untuk saling menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah semua bangsa. Setiap negara memiliki hak masing-masing untuk memelihara keberadaan negaranya dari campur tangan, subversi, kekerasan dari kekuatan pihak luar.

Tujuan dari TAC dapat dilihat pada artikel pertama yaitu untuk mempromosikan kedamaian abadi, kasih sayang

abadi, dan kerja sama di antara orang-orang mereka yang akan berkontribusi pada kekuatan, solidaritas, dan hubungan yang lebih erat⁶. Selain itu, dalam menjalin hubungan antar anggota ASEAN telah jelas dituangkan di dalam TAC pada artikel kedua antara lain

1. Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas teritorial, dan identitas nasional semua bangsa;
2. Hak setiap Negara untuk memimpin eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi atau paksaan;
3. Tidak campur tangan dalam urusan internal satu sama lain;
4. Penyelesaian perbedaan atau sengketa dengan cara damai;
5. Menyangkal ancaman atau penggunaan kekerasan;
6. Kerja sama yang efektif di antara mereka sendiri.

⁶ *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia Indonesia*, 24 February 1976 dipetik dari asean.org/treaty-amity-cooperation-southeast-asia-indonesia-24-february-1976/ pada tanggal 2 Desember 2018